

**AHLI WARIS PENGGANTI DI TINJAU DARI
KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*SUBSTITUTE HEIRS UNDER THE CIVIL CODE AND ISLAMIC
LAW COMPILATION*

SEKAR DITA UTARI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sekarditautari@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: diangsawagian@unram.ac.id

FATRIA HIKMATIAR AL QINDY

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: fatriahikmatiar@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan sistem pembagian ahli waris pengganti ditinjau dari KUHPerdata dan KHI. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris pengganti ditinjau dari KUHPerdata terjadi jika seorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, sehingga anak dari ahli waris yang meninggal menggantikan kedudukan ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya, dan mendapatkan bagian warisan yang sesuai dengan derajat dan porsi bagian yang seharusnya diterima. sedangkan kedudukan ahli waris pengganti menurut KHI yaitu, cucu berhak menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Namun bagian cucu tersebut tidak sebesar bagian orang tuanya.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam; ahli waris Pengganti

ABSTRACT

This study aims to examine the position and system of distribution of substitute heirs under the Civil Code and Islamic Law Compilation (KHI). This research adopts a normative research approach. The results of this study indicate that the position of substitute heirs under the Civil Code occurs when an heir predeceases the testator, resulting in the children of the deceased heir replacing their father's position to inherit the ancestral property and receive a share of the inheritance according to their degree of relationship and rightful portion. On the other hand, according to the KHI, the position of substitute heirs is applicable to grandchildren who are entitled to replace their predeceased parents. However, their share is not equal to that of their parents.

Keywords: Islamic Law Compilation; Substitute Heirs

I. PENDAHULUAN

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 peristiwa yang penting: waktu dilahirkan, waktu ia menikah, waktu meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah di dalam artian sosiologis, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan menikah. Ia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma-dharma baktinya yaitu: tetap berlangsungnya keturunan. Namun setelah seorang meninggal dunia timbul persoalan, apakah yang akan terjadi dengan segala sesuatunya yang ia tinggalkan untuk mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan suatu pengaturan hukum yang disebut hukum kewarisan.¹ Berkaitan dengan definisi waris, beberapa ahli mengemukakan dalam pengertian yang berbeda-beda : 1) Menurut KHI: Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. 2) Menurut KUHPerdato: waris pengganti atau *plaatsvervulling* diatur dalam ketentuan pasal 841-848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).² Ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia.

Namun karena ada ketidakadilan yang didapatkan ahli waris pengganti disebabkan sebagian pihak, yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti sedangkan pada KuhPerdata dan kompilasi Hukum Islam mengatakan ada.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan alasan perceraian antara penggugat dan tergugat penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan memfokuskan penelitian yang berjudul **“ AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ”**

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, penulis mengemukakan 2 rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti ditinjau dari KUHPerdato dan Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana system pembagian ahli waris pengganti ditinjau dari KUHPerdato dan Kompilasi Hukum Islam?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti jika ditinjau dari KUH Perdata dan KHI, dan untuk menganalisis bagaimana sistem pembagian waris ditinjau dari KUHperdata dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun manfaat penelitian ini adalah berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan menambahkan wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum ataupun bagi siapa saja yang ingin mengetahui terkait dengan kedudukan dan pembagian warisan oleh seorang ahli waris pengganti.

¹ Ali Afandi, *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian* ,Cet keempat, PT Rineka Cipta, Jakarta, November 2004, hlm. 5

²Musa Asy'ari, *Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 Januari - Juni 2020, hlm 58.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. serta jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka atau kepustakaan. Sebagai penindak lanjutan dari pengumpulan bahan hukum kemudian akan di analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menjelaskan terkait jawaban-jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam

A. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari KUH Perdata

Hukum waris perdata yang dimuat dalam KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*) diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yakni mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia dan akibat dari perpindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal, pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidak beralih.

Menurut Raihan A, Rasyid, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut "Ahli Waris Pengganti" dan "Pengganti Ahli Waris". Adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris. misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Sedangkan Pengganti Ahli Waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak Bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.

Istilah ahli waris pengganti dalam Bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi atau kedudukan orangtuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek neneknya.

Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status sebagai ahli waris . misalnya, orang tua meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini dikenal sebagai pengganti ahli waris. Dalam sistem hukum KUHPerdara, juga dikenal perbedaan antara ahli waris *uit eigen hoofde* dan ahli waris *bij plaatsvervulling* . ahli *waris uit eigen hoofde* adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, isteri atau suami yang hidup terlama dari pewaris. Sedangkan ahli waris *bij plaatsvervulling* adalah ahli waris pengganti, berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, misalnya seorang ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek , maka nak-anak orang tuanya yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek (Pasal 841 KUHPerdara) .

Penggantian ini terjadi dalam garis kebawah dan terjadi tanpa batas. Tiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai penggantinya, maka penggantian itu dihitung sebagai satu cabang , artinya semua anak yang menggantikan itu mendapatkan bagian yang sama. Penggantian juga dapat terjadi pada keturunan keluarga dalam garis samping. Tiap saudara pewaris baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anaknya. Tiap penggantian dihitung sebagai satu cabang (*bij staken*) , menurut ketentuan Pasal 841 KUHPerdara, penggantian hak adalah hak yang memberikan kepada seseorang untuk menggantikan seorang ahli waaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya.

B. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)³ adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat.

Kedua ayat dalam Pasal tersebut telah mengangkat posisi seseorang yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapat warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta warisan setelah diangkat untuk

³ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Namun ketentuan tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan diperoleh bagi seorang ahli waris pengganti serta tidak pula menentukan apakah segala atribut yang disandang oleh ahli waris yang diganti itu diturunkan pula pada ahli waris yang menggantikannya, misalnya dalam hal *hijab mahjub* (dinding mendinding). Selain itu Pasal tersebut juga tidak menegaskan apakah ketentuan itu berlaku hanya pada ahli waris lurus kebawah (*nubuwwah*), atau yang berlaku pula pada ahli waris garis lurus keatas (*ubbuwah*). Oleh karena itu, hal tersebut dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda tentang ahli waris pengganti ini. Bahkan ahli waris yang sebelumnya telah memperoleh bagian berdasarkan ketentuan yang sudah baku pun dianggap sebagai ahli waris pengganti dengan berdasar pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki paman, dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah , ibu, janda atau duda.

Kemudian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan yang berlaku bahwa harus si ahli waris yang meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti (anak-anak ahli waris/cucu pewaris).

Selanjutnya dikatakan cucu adalah keturunan garis lurus ke bawah yang dimana kedudukannya itu disamakan dengan anak, ia berhak menjadi ahli waris dan bahkan dalam hal tertentu ia menjadi ahli waris bersamaan dengan anak si pewaris. Namun demikian, kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris, apakah hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki atau termasuk pula cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan.

Dasar pertimbangan kebolehan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah keadilan, keadilan yang dimaksud adalah Ketika semua ahli waris, maupun ahli waris pengganti mendapatkan perlakuan yang sama baik kedudukan maupun dalam pembagian warisan. Namun beberapa teori atau ajaran menyempitkan itu seperti dua pendapat yang menyatakan mereka dapat menggantikan ahli waris dan ada pula yang mengatakan mereka tidak dapat menggantikan ahli waris. Pandangan yang mengatakan bahwa cucu pewaris dipandang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena masih ada kelompok pewaris *dzawwul furudh* yang menutupinya. Namun demikian, ketentuan yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan ahli

waris *dzawwul furudh* sepanjang ahli waris *dzawwul furudh* yang lebih dulu meninggal dunia daripada si pewaris.

2. Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari KUHPerdota Dan Kompilasi Hukum Islam

1) Sistem Pembagian Warisan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdota

Berdasarkan Pasal 852a KUHPerdota, dimana dibedakan menjadi empat golongan ahli waris yaitu:

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama;
 - b. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris Bersama-sama saudara pewaris;
 - c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai sederajat keenam.

2) Sistem Pembagian Warisan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu :

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.

Ketika tiga hal diatas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas hak harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu *al-dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam

Al-Qur'an surat An-Nisa' secara tegas dan jelas yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah $\frac{1}{2}$, seperempat $\frac{1}{4}$, seperdelapan , dua pertiga , sepertiga , dan seperenam .

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjadi apabila seorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris sehingga anak dari ahli waris yang meninggal berhak untuk menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya dalam artian ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkan kepada pewaris yang sudah tidak ada. dalam hal pergantian menurut Hukum Perdata hanya pergantian ahli waris dalam garis lurus kebawah dan garis menyimpang. Sedangkan kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam sistem ini, cucu berhak menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat “dapat menggantikan kedudukan” tersebut penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup serta dalam KUHPerdota bagian yang diterima ahli waris pengganti harus sesuai dengan porsi dan derajat yang digantikannya namun dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi,

B. Saran

Ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota namun untuk memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional. Orang-orang yang terlibat dalam pewarisan seharusnya harus selalu tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dari segi kedudukan maupun dari segi pembagian waris, sehingga tidak ditimbulkannya suatu permasalahan dalam suatu pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

A.Pitlo, 2011 *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta.

Musa Asy'ari, 2020, *Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 Januari - Juni .

2. Peraturan-Peraturan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.*